

## DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PRATAMA BOKING



<https://www.detik.com>

**KATANTT.COM** - Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Ir Egusem Piether Tahun. MT. diperiksa penyidik Polda NTT terkait kasus pidana korupsi pengerjaan Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, Kabupaten TTS. Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi. Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma menyebutkan kalau saat pekerjaan tersebut, Bupati Epy Tahun menjabat sebagai Plt Sekda Kabupaten TTS. "Plt Sekda yang memerintahkan dilakukan lelang oleh PPK," ujar Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma tentang peran Bupati TTS, Epi Tahun.

Untuk sementara, polisi baru menetapkan lima tersangka dari PPK dan pihak swasta. "Sekarang ada lima tersangka namun tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain tergantung hasil pemeriksaan terhadap lima tersangka," ujarnya. Kelima tersangka ini belum ditahan dan segera diperiksa. "Kita akan tahan kalau sudah lengkap nanti," tandasnya. Sebelumnya, Bupati TTS memastikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. "Saya tidak terlibat, dalam kasus itu. Saat pengerjaan RSP Boking tahun 2016, saya menjabat asisten II Bidang Pembangunan Setda TTS dan ditahun 2017, saya ditunjuk sebagai penjabat Sekda itu sekitar Mei-November 2017. Jadi saya tahu prosesnya dari perencanaannya. Namun saya dipanggil untuk ditanya tentang tugas dan kewenangan saya waktu itu," terangnya beberapa waktu lalu. "Pemanggilan saya itu untuk menjelaskan posisi waktu proyek itu dikerjakan Tahun 2016 silam. Tupoksi saya waktu menjabat asisten II apa-apa saja begitu juga saat menjabat sebagai penjabat sekda, dibatasi dengan kewenangan juga," terangnya.

Penanganan dugaan korupsi pembangunan RSP Boking yang semula ditangani Polres TTS diambil alih Dit Reskrimsus Polda NTT sejak tahun 2020 lalu. Kasus ini dilimpahkan masih dalam status penyelidikan pasca dilakukan gelar perkara di Polda NTT akhir Juni 2020 lalu. KPK pun sudah melakukan supervisi kasus ini. Dugaan korupsi pembangunan RSP Boking di Kabupaten TTS mulai terungkap setelah diresmikan oleh Bupati TTS pada bulan Mei 2019 lalu. Proyek pembangunan RSP Boking dikerjakan pada tahun anggaran 2017 menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 17,4 miliar. Proyek RSP Boking dikerjakan oleh PT Tangga Batu Jaya Abadi yang merupakan perusahaan rekanan dengan NPWP: 02.186.698.3-044.000, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok P No. 7 Jl. Letjend Suprpto Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta, nilai kontrak Rp17,46 miliar, kode tender: 1884507 dengan nama tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Boking (DAK Afirmasi) berupa bangunan fisik RS Pratama. Mereka memenangi tender dengan mengalahkan 19 perusahaan. Pengerjaan RSP Boking baru rampung akhir 2018.

Saat diresmikan, sebagian bangunan rumah sakit itu sudah dalam kondisi rusak. Usai diresmikan, penyidik Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres TTS melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan adanya dugaan korupsi dalam pembangunan rumah sakit tersebut. Pembangunan RSP Boking disebut tak sesuai bestek. Ada pula dugaan persengkongkolan sejak perencanaan antara kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan kontraktor pelaksana. Pasalnya, PT Tangga Batujaya Abadi tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak hingga meminta perpanjangan kontrak. Selain itu, sejumlah pekerjaan utama yang mesti dilakukan, justru tak dikerjakan kontraktor pelaksana. Ada dugaan kuat keterlibatan salah satu perusahaan raksasa yang terlibat dalam skandal kasus korupsi Boking yaitu PT Indah Karya (persero) yang mana PT tersebut adalah konsultan perencana.

Rencana Umum Pengadaan dengan tanggal pembuatan 22 September 2017 satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten TTS dengan kategori pekerjaan fisik. Sistem pengadaan menggunakan lelang umum pascakualifikasi satu file dengan harga terendah dengan sistem gugur tahun anggaran APBD 2017 dengan nilai pagu paket Rp18.029.906,00 dengan nilai HPS paket Rp18.022.700.000,00. Adapun jenis kontrak dengan cara pembayaran gabungan lumpsom dan harga satuan pada lokasi pekerjaan Kecamatan Boking, TTS. Dalam LPSE disebutkan pula kualifikasi usaha perusahaan non kecil dengan syarat kualifikasi ijin usaha SITU/Keterangan domisili perusahaan yang masih berlaku dan SIUJK yang masih berlaku serta SBU: Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Sipil Subklasifikasi Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung Kesehatan (BG008) maupun TDP yang masih berlaku.

**Sumber berita:**

1. <https://www.antaranews.com/berita/3518292/bupati-timor-tengah-selatan-diperiksa-penyidik-polda-ntt>, 03 Mei 2023;
2. <https://www.katantt.com/artikel/47357/sudah-diperiksa-beberapa-kali-polisi-belum-temukan-keterlibatan-bupati-tts-di-kasus-rsp-boking>, 13 Juli 2023;
3. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6821995/korupsi-proyek-rs-boking-rp-165-miliar-5-tersangka-bupati-tts-diperiksa>, 14 Juli 2023;

**Catatan:**

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>1</sup> Proporsi DAU antar daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.<sup>2</sup> Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>3</sup> DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan kegiatan khusus sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.<sup>4</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 angka 21

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 29

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 23

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 39 angka 1 dan 2

tercapainya tujuan bernegara. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.<sup>5</sup>

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Rencana Umum Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia atau pelaksana swakelola.<sup>6</sup>

Kontrak lumsom merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: a) semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia; b) berorientasi kepada keluaran; dan c) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1

batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani; b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan c) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah urusan pekerjaan diselesaikan. Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan lumpsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.<sup>7</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>8</sup> Ancaman pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 30/2001 (UU Tipikor) dalam Pasal 2 bahwa, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.<sup>9</sup> Selanjutnya dalam Pasal 3 bahwa, “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>10</sup>

### **Catatan Akhir :**

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, delik korupsi yang sebelumnya delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 27

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 3